

34602
BAD
a

UPT-PUSTAK-LINDIP	
No. Daft.	2107/K/11/FH
Tgl.	16-6-1997

M A K A L A H

J U D U L :

**ASAS MONOGAMI TIDAK BERTAK BAHAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA**

O L E H :

SITI MAIKHEATUN BAIRIYAH, S.E.

NIP : 132 049 788

TELAAH DIDI SKUSIKAN PADA DISKUSI BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TANGGAL : 15 OKTOBER 1996

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	-
I. PENDAHULUAN	1
II. PERMASALAHAN	3
III. PEMBAHASAN MASALAH	4
A. Maksud dan Tujuan Asas Monogami	4
B. Penerapan Asas Monogami Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	6
IV. PENUTUP	10
A. Simpulan	10
B. Saran	11
DAFTAR BACAAN	11

ASAS MONOGAMI TIDAK MUTLAK DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yaitu wanita dan pria. Setiap manusia yang normal tentu mendambakan cinta kasih dari pasangannya secara utuh, dan tidak seorangpun ingin diduakan atau dimadu. Hal ini adalah wajar, karena setiap orang tidak menginginkan pasangannya membagi cinta dengan orang lain. Namun demikian seringkali apa yang diharapkan tidak selalu menjadi kenyataan. Ada kemungkinan dalam suatu perkawinan terjadi hal-hal tertentu atau kejadian yang memaksa orang untuk merelakan pasangannya melakukan poligami.

Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak, sedangkan gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut "permaduan". Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang istri. (Abdurrachman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Perkawinan Di Indonesia : 79 - 80).

Meskipun poligami ini bagi agama tertentu diperbolehkan, namun harus memenuhi persyaratan dan alasan tertentu yang tepat. Jadi tidak semua orang bisa melakukannya, sebab apabila semua orang boleh melakukan, bisa menimbulkan

tindakan sewenang-wenang tanpa memikirkan apa konsekuensi. Hal ini tentu sangat merugikan pasangan hidupnya, dan bisa mengakibatkan berbagai macam penderitaan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 sulit terwujud.

Berkaitan dengan hal di atas, maka sudah semestinya jika hal ini diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan HOCI, bahkan melarang orang untuk melakukan poligami, tidak dikenal sama sekali seorang pria beristri lebih dari seorang. Dengan kata lain dalam hal ini berlaku asas monogami mutlak, yang mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam HOCI maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan lain. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya dikatakan, bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian Undang-undang Perkawinan Nasional

Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak, karena dalam keadaan tertentu seseorang bisa melakukan poligami, yaitu apabila memenuhi syarat dan ada alasan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun poligami ini hanya boleh dilakukan oleh pria, sedangkan wanita tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan jika wanita diperbolehkan mempunyai lebih dari seorang suami kemungkinan besar akan terjadi kekacauan. Disamping itu hal ini juga bisa menimbulkan kekaburan keturunan, sehingga akan membingungkan, kalau wanita tersebut melahirkan anak, lalu akan timbul pertanyaan, anak tersebut anak dengan suami yang mana.

Untuk melakukan poligami, disamping harus memenuhi syarat dan alasan tertentu, seseorang juga harus memperhatikan ketentuan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya, karena pada dasarnya sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini penting sekali karena ada agama yang melarang seseorang melakukan poligami.

II. PERMASALAHAN

Membicarakan masalah monogami tidak mutlak memang sangat menarik dan banyak sekali hal-hal yang muncul yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu agar tulisan ini lebih mengarah ke judul yang penulis sajikan, maka penulis perlu membatasi permasalahan ini. Adapun masalah-masalah

yang akan penulis bahas dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Apa maksud dan tujuan asas monogami ?
2. Sejauh mana penerapan asas monogami ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

III. PEMBAHASAN MASALAH

A. Maksud dan Tujuan Asas Monogami

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut begitu luhur, karena tidak hanya menyangkut masalah keduniawian, tetapi juga berkaitan erat dengan masalah agama.

Agar tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud, maka harus ada ikatan lahir maupun batin antara suami istri. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik antara suami istri maupun masyarakat sekelilingnya. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak terlihat tetapi ada, dan bisa dirasakan oleh suami istri, sehingga bisa tercipta kerukunan dalam kehidupan berumah tangga.

Ikatan perkawinan akan menjadi kokoh jika suami istri bisa saling menjaga, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Dan di dunia ini tidak seorangpun menghendaki suami atau istrinya membagi cinta dengan

orang lain. Oleh karena itu asas monogami, yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, sangat perlu untuk diterapkan. Bahkan menurut agama tertentu poligami ini dilarang. Sedangkan agama Islam memperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam ~~Al-Qur'an~~ Surat An-Nisa' : 3, yang berbunyi sebagai berikut :

"Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak lain yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Sehubungan dengan hal tersebut Achmad Azhar Basyir mengatakan bahwa poligami yang diatur oleh Surat An-Nisa' ayat 3 di atas, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dahulu orang-orang Arab suka kawin dengan perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberi mas kawin. Untuk menghindari jangan sampai orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itupun dengan syarat harus berbuat adil (Hukum Perkawinan Islam: 3).

Mengenai persyaratan untuk berbuat adil inilah yang akan sangat menyulitkan bagi seseorang, karena memang tidak mungkin terlaksana. Ketidakmungkinan untuk berbuat

adil ini sudah disebutkan dalam Surat An-Nisa' : 129,
yang artinya sebagai berikut :

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jadi yang dapat berbuat adil secara mutlak hanyalah Allah, sedangkan manusia tidak akan mungkin bisa berbuat seperti itu.

Mengingat hal di atas maka sangat perlu diadakan ketentuan mengenai poligama, supaya tidak disalahgunakan. Oleh karena itu di Indonesia diatur mengenai hal ini dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian dalam perundang-undangan ini, meskipun pada dasarnya menganut asas monogami tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan poligami. Dengan kata lain menganut asas monogami tidak mutlak.

B. Penerapan Asas Monogami dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pada dasarnya asas dasar Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia adalah monogami. Hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Meskipun demikian ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak, karena masih dimungkinkan adanya poligami. Hal

ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian seseorang tidak bisa berbuat sekehendak hati untuk berpoligami. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa, Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Adapun tata cara untuk melakukan poligami adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

- an-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
4. Persetujuan dari istri/istri-istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
(Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974).
5. Permohonan kepada Pengadilan dilakukan secara tertulis.
6. Mengenai ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
7. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
- a. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- b. surat keterangan pajak penghasilan; atau
- c. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
8. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam ben-

tuk yang ditetapkan untuk itu.

9. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal ini, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
10. Pemeriksaan Pengadilan dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
11. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristri lebih dari seorang.
12. Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya ijin dari pengadilan.
(PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 40 - 44).

Dengan melihat tata cara untuk melakukan poligami seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tersebut di atas, maka bisa diketahui bahwa sebenarnya meskipun poligami itu diperbolehkan namun sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, disamping harus memenuhi syarat dan akasan tertentu, ketentuan hukum agama dari pihak suami juga harus mengizinkan.

Jadi pada dasarnya, meskipun ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki yang akan beristri lebih dari seorang. Inilah yang dikatakan bahwa asas dasar hukum perkawinan nasional adalah monogami, tetapi monogami tidak mutlak.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Monogami merupakan suatu perkawinan, dimana seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketenteraman dalam kehidupan berumah-tangga, untuk menghindari perselisihan. Hal ini dikarenakan tidak seorangpun menghendaki pasangan hidupnya mendua-kan cinta dan kasih sayang pada orang lain, karena cinta kasih yang merupakan ikatan batin ini merupakan landasan yang kuat untuk membina kerukunan hidup ber-rumah tangga.
2. Pada dasarnya asas dasar Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia adalah monogami. Namun demikian dalam keadaan tertentu seorang suami dapat mengajukan permohonan un-tuk beristri lebih dari seorang, yaitu apabila dikehen-daki oleh para pihak, dan hukum agamanya mengizinkan, serta harus memenuhi syarat dan alasan tertentu yang telah disebutkan oleh UU No. 1 Tahun 1974. Dengan de-mikian meskipun menganut asas monogami, tetapi tidak me-nutup kemungkinan untuk dilakukan poligami. Dengan kata lain menganut asas monogami tidak mutlak.

B. Saran

Mengingat poligami ini bisa menimbulkan penderitaan bagi pihak wanita yang dimadu, mengingat betapa sulitnya seseorang untuk berbuat adil maka sebaiknya poligami ini tidak dilakukan. Namun demikian seandainya karena alasan tertentu terpaksa harus dilakukan, alangkah baiknya bila dilakukan upaya sedemikian rupa supaya tidak menyakiti dan merugikan salah satu pihak.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam Disertai Perbandingan Dengan Undang-undang Perkawinan Yang Baru, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1978)
- Mulyadi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1983)
- Prins, J., Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982)
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta, Liberty, 1986).
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta, Intermasa, 1984).
- Wantjik Saleh, K., Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980).
- Wibowo Reksopradoto, Hukum Perdata (Barat) Hukum Keluarga Hukum Perkawinan Nasional (Semarang, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982).
- Wiryo Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung, Sumur, 1974)
- Yahya Harahap, M., Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah